

Pengangkatan Anak dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Analisis Kasus di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Wisnu Nugraha^{1*}, Azis Muslim²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : wisnunugrahawisnu@gmail.com^{1*}, aziz.muslim@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Pengangkatan anak dibutuhkan karena anak tidak mendapatkan hak dan kebutuhannya dari orang tua kandung. Pentingnya tindakan tersebut agar anak dapat diadopsi dan dirawat oleh orang tua yang mampu mengusahakan kebutuhan anak. Pengangkatan anak adalah proses terjadinya tindakan untuk memperlakukan anak orang lain seperti keturunan sendiri sesuai aturan hukum dan budaya. Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang Yogyakarta salah satu lembaga yang menjalankan program pengasuhan anak. Proses pengangkatan anak ditemui banyak masalah yang dialami oleh calon orang tua angkat maupun lembaga. Dari hal tersebut tujuan kajian ini adalah mengetahui proses pengangkatan anak dan hambatan yang dilakukan saat proses pengangkatan di YSI Cabang DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan terpilih, observasi partisipatif dengan menjalankan kegiatan bersama pengurus dan pengumpulan dokumentasi berupa foto hingga laporan-laporan. Untuk menunjukkan keabsahan data dan kredibilitas perlu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam membaca berbagai informasi, triangulasi data dan pengecekan data yang diperoleh. Data yang telah diolah lalu dianalisis menggunakan teknik analisis-kualitatif. Hasil dari kajian ini yaitu YSI Cabang DIY menunjukkan adanya kesesuaian antara implementasi dan aturan pada proses pengangkatan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh YSI Cabang DIY ditemui hambatan yang dialami dalam proses pengangkatan yaitu masyarakat kurang memahami adanya proses yang dilakukan oleh lembaga. Hal tersebut berdampak pada kinerja lembaga dalam proses penangkatan. Dari adanya masalah tersebut perlu dilakukan sosialisasi terkait proses pengangkatan anak bagi pengurus dan pegawai Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY untuk ikut memahami pada masyarakat.

Kata Kunci: *pengangkatan anak, kesejahteraan, anak*

Abstract

Adoption is necessary because children do not get their rights and needs from their biological parents. The significance of these actions is that they enable children to be adopted and cared for by parents who can meet their needs. Adoption is the process of taking action to treat other people's children as their own offspring according to legal and cultural rules. Yayasan Sayap Ibu (YSI) regional Yogyakarta is one of the institutions that runs childcare programs. The process of adopting a child encounters many problems experienced by prospective adoptive parents and institutions. The goal of this research is to learn about the adoption process and the challenges that were encountered during the adoption process at the YSI regional Yogyakarta. The method used in this research is the descriptive qualitative method, and data collection is done through in-depth interviews with selected informants, participatory observation by carrying out activities with the management, and collecting documentation in the form of photos to reports. To demonstrate data validity and credibility, it is necessary to extend observations, increase persistence in reading various information, triangulate data and check the data obtained. The data that has been processed is then analyzed using qualitative-analysis techniques. The results of this study, namely the YSI regional Yogyakarta, show that there is compatibility between implementation and rules in the process of adopting children to realize child welfare and protection. In the process of adopting a child carried out by the YSI regional Yogyakarta obstacles were encountered in the adoption process, namely that the community did not understand the process carried out by the institution. This has an impact on the institution's performance in the appointment process. As a result

of this issue, socialization related to the adoption process is required for administrators and employees of the Yayasan Sayap Ibu branch to participate in community understanding.

Keywords: *adoption, welfare children*

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak adalah generasi selanjutnya yang perlu diperhatikan, dirawat dan mendampingi serta memenuhi kebutuhannya. Upaya untuk memenuhi kebutuhannya adalah pemberian hak dan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Namun, tidak semua orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak yang telah dilahirkan.

Faktanya bahwa banyak orang tua yang tidak bertanggungjawab pada anak yang telah dilahirkan. Tidak mampunya orang tua dalam pengasuhan mengakibatkan banyak anak terlantar. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa 9 dari 10 anak usia dini mendapatkan pola asuh berupa makan dan bermain bersama orang tua/wali. Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak sebanyak 3,69%. Dari presentase tersebut menunjukkan sebanyak 3-4 dari 100 balita termasuk terlantar. Keterlantaran tersebut terjadi di kota sebanyak 3,17% dan desa sebanyak 4,36% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut survey pengambilan data-data tentang pengasuhan yang dilakukan di setiap provinsi di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan angka presentase pengasuhan tidak layak pada 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Masalah pengasuhan ini juga termasuk anak dengan keterlantaran yang sering terjadi di kota pelajar ini. Masalah anak ini terlantar juga banyak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pusat kota pelajar. Menurut Polsek Umbulharjo, Yogyakarta yang dikutip dari *Inewsyogya.id* pada tahun 2021 terdapat pembuangan bayi di gerobak. Kasus yang serupa juga ditemukan bayi di Masjid Nurudhdholam, Kasihan, Bantul pada Januari 2022. Kedua kasus tersebut merupakan hasil hubungan mahasiswi dengan kekasihnya yang tidak bertanggungjawab. Laporan dari Lembaga Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY bahwa banyak kasus serupa di DIY karena banyaknya mahasiswi dari berbagai daerah dan bergaul diluar batas.

Menurut data yang diperoleh Bappeda DIY anak dan bayi dibawah lima tahun (balita) terlantar cukup memprihatinkan. Pada 2019 terdapat 9607 anak terlantar dan 620 balita terlantar. Jumlah tersebut cukup tinggi dibandingkan tahun 2021 bahwa terdapat 441 balita terlantar dan 7902 anak terlantar yang tercatat. Banyak faktor yang mengakibatkan bayi terlantar salah satunya kehamilan diluar pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini memicu pembuangan bayi dan hak anak tidak terpenuhi. Dari masalah tersebut, Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY sebagai sarana untuk pengasuhan anak dan balita terlantar di Yogyakarta.

Berbeda dengan pernikahan sah yang tidak diberikan keturunan. Kenyataannya tidak sedikit keluarga yang sudah dalam perkawinan sah belum memiliki anak. Hal yang dapat diupayakan selain program hamil adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak atau adopsi di daerah sangat tinggi. Oleh sebab itu, hadirnya YSI dapat menjadi jawaban bagi calon orang tua angkat.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Sayap Ibu cabang D I Yogyakarta. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga non-pemerintahan yang mendapatkan izin untuk melakukan proses pengangkatan anak. Terdapat 3 panti yang berada di bawah Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Panti 1 merupakan lembaga yang fokus pada pengasuhan anak terlantar untuk balita (0-5) tahun dan anak (5-18) tahun. Panti 1 ini bertanggungjawab pada pengasuhan bayi dan anak dapat diasuh oleh keluarga baru yang lebih layak. Selain itu, untuk balita dan anak yang belum mendapatkan keluarga baru dapat memiliki perawatan jangka panjang meliputi pemenuhan kebutuhan psikis, fisik, sandang-pangan untuk tumbuh kembang anak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan topik terkait pengangkatan anak. Pertama, banyak penelitian yang memaparkan tentang praktik adopsi atau pengangkatan anak. Kedua, penelitian terdahulu membahas tentang peran pekerja sosial secara spesifik dalam proses pengangkatan anak. Ketiga, proses pengangkatan anak berdasarkan perspektif hukum. Keempat, adanya persamaan lokasi tetapi berbeda topik atau sebaliknya. Dari penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas terkait proses pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu DIY. Perbedaan yang lebih spesifik pada penelitian ini tidak hanya membahas peran pekerja sosial, tetapi menyeluruh pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses

pengangkatan baik pegawai maupun calon orang tua angkat (COTA). Walaupun ada persamaan topik yang diangkat, namun penelitian ini dilakukan dengan fokus bagaimana proses pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.

Anak

Anak adalah seseorang yang lahir baik laki-laki maupun perempuan belum dewasa atau belum pubertas (Krisna, 2018). Anak juga dapat dikatakan dengan seseorang yang berusia dibawah usia 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Anak dibagi menjadi tiga tahapan yaitu masa kanak-kanak awal (0-6 tahun), *middle and last childhood* (6-11 tahun), diatas 12-18 tahun termasuk remaja. Pada masa anak-anak perlu memiliki hak yang dipenuhi. Pemenuhan hak anak berguna untuk menunjang kehidupan selanjutnya dan dimasa saat itu. Selain hak perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan anak yang berupa kasih sayang orang tua, emosional, perhatian, pemeliharaan kesehatan, kebutuhan pangan, d keterampilan dasar, an perawatan serta perlindungan (Huraerah, 2018). Namun, banyak anak yang tidak mendapatkan hak dan kebutuhannya. Sehingga perlu adanya pengangkatan anak untuk lebih diperhatikan dan dipertanggungjawabkan pada pihak lain.

Pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan tindakan memindahkan anak kepada keluarga yang lain sesuai proses dan aturan berlaku. Faktor mengadopsi anak adalah tidak mempunyai anak, belas kasihan anak, menambah jumlah keluarga, dan sebagainya (zaini junaidi Dalam proses pengangkatan anak perlu memperhatikan faktor umur anak. Dalam pengangkatan harus mempertimbangkan rentang usia yang dapat menjadi Calon Anak Angkat (CAA). Prioritas pengangkatan anak berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 yaitu anak belum 6 tahun sebagai prioritas dan maksimal 12 tahun. Calon orang tua anak (COTA) perlu memenuhi syarat yang diatur dalam aturan pemerintah di bawah Kementerian Sosial Republik Inonesia salah satunya yaitu agama perlu dianut sama dengan COTA dan CAA. Dalam proses pengangkatan perlu pihak terkait untuk melakukan tindakan tersebut seperti orang tua kandung anak (jika ada), orang tua baru, hakim, pihak perantara, anggota keluarga lain dan anak yang diangkat (Gosita dan Kartingingrum, 2008). Selain itu peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan pun teribat dalam tindakan pengangkatan.

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial yaitu tindakan profesional untuk pelayanan bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya (Fahrudin, 2018). Dalam praktiknya pekerja sosial membantu orang untuk mendapatkan pelayanan, konseling, membantu komunitas dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam kasus pengangkatan ini, pekerja sosial memperhatikan program pendampingan yang diterapkan dalam pengangkatan anak. Peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan ini sebagai administrator pencatatan kronologi kasus Calon CAA, menghubungkan pada COTA sakti peksos Dinas Sosial terkait, pembela untuk COTA dalam proses hukum yang dijalani, serta pemberian informasi kepada COTA terkait pengasuhan sementara selama 6 bulan (Agata, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif yang berarti menyajikan suatu fenomena dengan menjelaskan sesuai keadaan lapangan yang terperinci. Peneliti meneliti, mendeskripsikan, serta menceritakan tentang upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh YSI Cabang DIY, selain itu juga menceritakan tentang proses adopsi yang dilakukan di YSI Cabang DIY. Selanjutnya juga mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh orang tua asuh yang melakukan adopsi. Informan dalam penelitian ini yaitu bagian adopsi YSI Cabang DIY, kepala panti, dan orang tua asuh yang sudah mendapatkan ijin pengasuhan. Informan pendukung sebagai upaya triangulasi data yaitu pekerja sosial YSI Cabang DIY dan pekerja sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bagian adopsi.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April dan Mei 2022. Observasi dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY dan *home visit* ke pada orang tua asuh yang sudah mendapatkan ijin pengasuhan. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 3 informan terkait proses adopsi di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY, upaya peningkatan kesejahteraan dan hambatan yang dilakukan baik oleh lembaga maupun oleh orang tua asuh yang melakukan adopsi. Dari hasil temuan yang ada peneliti menguji kebenaran hasil temuan dengan perpanjangan

pengamatan di lapangan, mencermati teori berdasar pengamatan dan triangulasi data. Setelah data terkumpul perlu di kategorisasikan untuk memudahkan peneliti. Langkah tersebut disebut reduksi data. Langkah berikutnya saat penyajian data dilakukan dengan mendiskripsikan data untuk mempermudah pembaca dalam memahami data. Selanjutnya menghubungkan data-data yang ada di lapangan dengan teori yang ada (Miles & Hubberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan dan Proses Pengangkatan Anak

Syarat dalam pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009. Adapun syarat administratif yang perlu disiapkan yaitu 1) surat keterangan sehat, 2) surat keterangan kesehatan jiwa, 3) Foto kopi akta kelahiran COTA, 4) Foto kopi surat nikah, 5) Surat catatan kepolisian, 6) surat keterangan penghasilan COTA, 7) akta keluarga dan KTP COTA, 8) surat izin dari keluarga kandung/wali, 9) surat bermaterai dengan menuliskan terkait pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. 10) surat pernyataan memperlakukan anak angkat tanpa adanya diskriminasi. 11) surat asal usul anak. Berkas-berkas terkait diajukan untuk terpenuhinya syarat dalam proses penangkatan.

Proses pengangkatan juga diatur dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yaitu 1) COTA mengajukan izin pengangkatan anak kepada kepala Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan persyaratan administratif. 2) Instansi atau pekerja sosial dinas sosial terkait melakukan kunjungan rumah (*home visit*) I kepada COTA. 3) Kepala Dinas Sosial memberikan surat izin pengangkatan sementara dan diajukan ke pengadilan. Jika permohonan ditolak, maka anak dikembalikan ke lembaga pengasuhan. 4) Proses persetujuan dilanjutkan dengan menetapkan pengangkatan di pengadilan. 5) Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Proses Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat pihak-pihak terkait di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Terdapat pekerja sosial di dalam lembaga untuk membantu proses pengangkatan anak. Secara garis besar, proses pengangkatan anak harus sesuai dengan syarat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Syarat yang perlu dipertimbangkan pertama adalah kondisi anak atau Calon Anak Angkat (CAA). Kategori CAA adalah 1) anak yang terlantar/ditелantarkan, 2) belum berusia 18 tahun, 3) dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, dan 4) merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Syarat administratif yaitu , foto kopi kartu kerluarga orang tua calon anak angkat, foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon orang tua angkat dan kutipan akta kelahiranm dan dokumen lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh ED selaku ketua Bidang Pengentasan Anak Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY kepada peneliti, yaitu:

"Persyaratan pengangkatan ini ada di dalam peraturan gitu ya mbak ya untuk CAA ada empat anak yang bisa diadopsi satu anak terlantar atau ditелantarkan, belum berusia 18 tahun, dalam pengasuhan keluarga/lembaga, memerlukan perlindungan khusus. Kemudian syarat COTA itu merupakan persyaratan materiil nanti diwujudkan dalam administratif. Kemudian persyaratan administratif itu surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah kemudian surat dokter rumah sakit pemerintah bagian kejiwaan jadi itu wujud dari sehat jasmani dan rohani. Umur 35-55 tahun itu jelas dibutuhkan berupa identitas seperti KTP, beragama sama dengan CAA itu bisa dengan KTP, berkelakuan baik dengan SKCK, kemudian persyaratan telah menikah itu ada surat nikah, kemudian bukan merupakan pasangan sejenis. Tidak memiliki anak atau baru memiliki satu anak nah yang baru memiliki anak satu masih diperbolehkan untuk adopsi buktinya dengan KK, mampu secara ekonomikalau dia pegawai ada slip gaji atau dia pengusaha surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh pemerintah setempat, mampu secara sosial ini ditunjukan dalam artian pada kecakapan pekerja sosial untuk mengelaborasi/mengasesmen COTA bahwa dia baik-baik saja di lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya, kemudian membuat pernyataan tertulis bahwa melakukan pengangkatan anak, membuat laporan dari pekerja sosial setempat."

Hal yang sama dikatakan oleh LTH selaku pekerja sosial pengangkatan anak Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY bahwa aturan harus dilakukan khususnya dalam pengangkatan anak. Adanya aturan dari pemerintah perlu dilakukan dan prosedur harus sesuai. Syarat yang paling utama adalah terkait usia sebab itu menjadi syarat mutlak untuk pengangkatan.

Hal yang pertama ditanyakan ketika berkonsultasi yaitu usia pernikahan berapa tahun?, usia suami istri berapa tahun?, karena kedua itu syarat yang paling mutlak dan kita ga bisa melangkahi ketentuan itu dari kementerian sosial, syarat-syaratnya juga sebenarnya tertuang dalam peraturan pemerintah mbak seperti yang ada di banner itu (menunjuk banner berisi persyaratan sesuai peraturan) nanti mbaknya bisa nulis aja itu persyaratannya, baru nanti kita berikan alur-alurnya.” (Ketika konsultasi awal yang dilakukan, hal pertama yang ditanyakan oleh saya “berapa usia pernikahan dan berapa tahun usia suami-istri”. Kedua persyaratan itu merupakan syarat yang paling mutlak dan tidak bisa melangkahi ketentuan dari kementerian sosial. Syarat-syarat pengangkatan anak tertuang dalam peraturan pemerintah seperti yang tertulis di dalam banner (menunjuk banner berisi persyaratan sesuai peraturan yang ada di ruangan) persyaratan yang ada di banner dapat ditulis, setelah itu kami beri tahu alurnya.

Dari pemaparan ED dan LTH juga dikatakan yang sama oleh PY. PY adalah orang tua angkat yang memberikan penjelasan terkait pengalaman pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu. Menurut PY syarat awal adalah kelengkapan berkas dan dokumen. Hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh ED dan LTH.

Persyaratan pengangkatan anak yang diurus oleh kita ya dulu yang jelas surat izin dari bawah RT, RW, kepala desa, kemudian mengumpulkan KTP seluruh keluarga ada adik saya kakak istri saya, surat persetujuan keluarga, dan juga surat nikah. Semua persyaratan yang harus dipenuhi kita itu sesuai sama apa yang diarahkan dinas sosial dan yayasan sayap ibu. Persyaratan ini kan juga tetentunya sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.” (Persyaratan pengangkatan anak yang kita urus terlebih dahulu yaitu surat izin dari RT, RW, dan kepala desa. Kemudian kita mengumpulkan KTP seluruh keluarga seperti kakak dan adik, membuat surat persetujuan keluarga, dan melampirkan surat nikah. Seluruh persyartan harus dipenuhi sesuai apa yang diarahkan oleh dinas sosial dan Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Seluruh persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah)

Dari pengamatan dan studi dokumen oleh peneliti terdapat syarat untuk COTA yang sesuai dengan pernyataan informan. Orang tua perlu sehat jasmani dan rohani, berusia 30-35 tahun, beragama yang sama dengan calon anak angkat, berlaku baik, tidak memiliki riwayat kriminal minimal 6 tahun, dan mampu secara ekonomi. Dari ketiga informan tersebut telah memahami dan mengikuti aturan pemerintah terkait syarat pengangkatan anak yang sesuai. PY menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dalam proses pengangkatan sesuai dengan aturan berlaku.

Sesuai mbak, betul sesuai, sampai kita itu benar-bener dalam mengurusnya ketika kurang ya harus dipenuhi semua dulu, balik lagi ke desa atau kemana gitu mbak. Selain itu ya karena di yayasan yang kaitannya dengan dinas sosial tentu persyaratannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Kita juga kan memang ingin mencari yang sesuai undang-undang supaya anak nantinya terjamin.”(Seluruh persuaratan sesuai dengan undang-undang, bahkan ketika kita masih ada kekurangan harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY berkaitan dengan dinas sosial sehingga persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita juga menginginkan yang sesuai dengan undang-undang supaya kedepannya anak terjamin.

Syarat-syarat pengangkatan anak terpenuhi maka dapat melanjutkan proses pengangkatan. Prosedur pengangkatan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Prosedur yang pertama yaitu konsultasi dengan lembaga Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY maupun Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten.(=COTA mengumpulkan berkas dan memasukkan ke Dinas Sosial Provinsi DIY. Selama menunggu dilakukan *home visit I*. LTH juga mengatakan hal yang sama bahwa:

Prosedur itu mulai dari konsultasi awal persyaratan di lembaga sayap ibu, mengajukan melalui dinsos, zoom meeting kemudian berkas asli sudah di dinas sosial sedangkan kami hanya memiliki copyan. Nah ketika sudah masuk dalam nomor antriannya mereka maka dilakukan kunjungan home 100 visit I,

setelah home visit I terbit SK izin pengasuhan sementara.

Setelah COTA dinyatakan layak untuk menjadi orang tua oleh Dinas Provinsi maka terbit surat pengangkatan anak sementara dan dilakukan serah terima di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. COTA dapat mengasuh anak selama minimal 6 bulan dan dilakukan *home visit II*. Setelah itu dikaji kembali melalui Sidang Tim PIPA untuk mendapatkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial provinsi DIY. Surat rekomendasi izin pengangkatan anak tersebut terbit dan didaftarkan ke pengadilan. Hal yang sama dilakukan di pengadilan yaitu pendaftaran pengadilan dengan membawa berkas yang terbaru.

Hal ini disampaikan oleh ED bahwa berkas yang terpenuhi selanjutnya dikirimkan ke dinas sosial. ED juga menambahkan bahwa setelah adanya surat keterangan izin sementara maka dilanjutkan serah terima anak dari yayasan kepada COTA. Selanjutnya diberikan izin mengasuh minimal 6 bulan dan dilakukan *home visit II* oleh pekerja sosial dan akan dibuat laporan sosial. Laporan sosial tersebut digunakan untuk bahan sidang tim pipa yang dihadiri berbagai instansi. PY sebagai orang tua angkat juga menjelaskan bahwa setelah mendapat surat keterangan izin pengasuhan lalu serah terima anak di yayasan. Selama 6 bulan diasuh dan dilakukan *home visit II* oleh yayasan untuk tindak lanjut penilaian ke provinsi agar terbit surat izin pengangkatan baru.

Setelah sidang pengadilan maka dilanjut perpindahan berkas administrasi dan monitoring pasca putusan. Menurut ED semua administrasi tetap dijalankan oleh yayasan, tetapi setelah adanya pindah administratif dilanjut oleh orang tua angkat.

Oh iya ini setelah di pengadilan itu kemudian dilaporkan ke dukcapil kemudian melapor ke dinas dari yayasan, kita dan dinas itu ya tetap komunikasi dan mendapat sk dari pengadilan kita memfasilitasi perpindahan anak, kan saat itu kk anak masih masuk dalam kk di sini di panti 1 itu kita fasilitasi untuk administratif perpindahannya kemudian kami kirim. Setelah itu sudah urusan orang tua angkat.

Hal yang sama dikatakan oleh PY bahwa setelah putusan pengadilan lalu melanjutkan perpindahan berkas-berkas seperti kartu keluarga di dinas pendudukan dan catatan sipil (dukcapil) untuk memisahkan anak dari yayasan sayap ibu kepada orang tua angkat. Proses ini dilakukan oleh pihak yayasan dan orang tua angkat langsung dalam pemindahan secara administratif.

Selama proses pengangkatan anak yang dilakukan sesuai aturan tidak memungkir terjadi masalah dan hambatan. Secara garis besar ED, LTH dan PY menjelaskan bahwa tidak ada hambatan yang dilalui. Hambatan selama proses berlangsung yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap proses tersebut. Menurut PY sebagai orang tua angkat khususnya masyarakat menjelaskan bahwa kurangnya informasi terkait pengangkatan.

Kurang jelasnya informasi itu ya mbak pada awalnya kan kita dilempar kesana kesini tanpa kejelasan, walaupun kemudian ada kejelasan tapi mungkin karena informasi yang masih kurang.”(Hambatan yang ditemukan terkait kurang jelasnya informasi awal, kita harus dilempar kesana kemari tanpa kejelasan. Walaupun kita kemudian mendapat kejelasan, hal tersebut menjadi masalah karena masih minimnya informasi.

Banyak masyarakat yang menjadi COTA beranggapan mengadopsi anak hanya langsung ambil saja tanpa prosedur. Maka, Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY terkhusus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga perlu adanya program sosialisasi pengangkatan anak bagi pegawai yayasan. Tujuan adanya sosialisasi ini dapat memberikan informasi persyaratan pengangkatan anak, proses, dan informasi seputar pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur.

Program yang diusulkan ini layak dilakukan karena menjawab masalah yang dialami oleh lembaga. Melalui analisis teknik SWOT (*Strength, weakness, oppurtinities dan threats*) bahwa program dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengangkatan anak dan balita. Kelemahan dari program ini yaitu dukungan berbagai pihak pengurus dan pegawai YSI. Sedangkan kelebihan yang dimiliki oleh program ini adalah meningkatkan pemahaman proses pengangkatan anak.

SIMPULAN

Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY sudah memiliki izin untuk program pengangkatan anak. Dari program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan menghindarkan dari kasus pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, jual beli anak dan kegiatan eksploitasi pada anak. Secara prosedur pengangkatan di YSI Cabang DIY sudah sesuai dari aturan yang berlaku dan sesuai aturan pemerintah. Melalui

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 sudah menjelaskan tentang persyaratan pengangkatan anak untuk calon anak angkat (CAA) maupun calon orang tua angkat (COTA). Persyaratan yang harus dipenuhi saat pengangkatan adalah syarat materil dan administratif dari kedua belah pihak. Sedangkan proses pengangkatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak yang dilakukan di YSI Cabang DIY sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk mengupayakan kesejahteraan anak dan menghindari pemalsuan dokumen, perdagangan manusia dan jual beli organ manusia. Prosedur diawali dengan 1) konsultasi dengan lembaga 2) pemenuhan berkas administratif dan materil 3) lembaga melakukan *home visit* 4) COTA dinyatakan layak dan akan mendapatkan surat keterangan sementara 5) Pengasuhan sementara dilakukan 6 bulan dan dilanjut *home visit* 6) dikaji pada saat sidang tim PIPA untuk mendapatkan surat rekomendasi kepada kepala Dinas Sosial Provinsi DIY 7) terbit surat rekomendasi izin pengangkatan anak oleh pengadilan.

Hambatan yang dialami oleh YSI dalam proses pengangkatan anak adalah banyak masyarakat yang kurang memahami proses pengangkatan khususnya COTA. Oleh sebab itu, banyak masyarakat khususnya COTA yang masih memahami proses pengangkatan sekedar mengambil anak dan tidak melalui prosedur tersebut. Dari masalah tersebut perlu adanya pemahaman dan sosialisasi terkait proses pengangkatan anak khususnya di wilayah yaysan.

Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY diharapkan dapat mengimplementasikan rencana program yang telah diusulkan oleh peneliti. Program yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi evaluasi lembaga dan sekaligus pemahaman kepada masyarakat luas. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan metode penelitian yang lain agar dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2018). Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Keempat). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Adi Fahrudin. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial, cetakan ketiga Bandung: PT Refika Aditama.
- Dwi Heru Sukoco. (1998). Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya. Bandung: Kopma STKS.
- Ellya Susilowati. (2020). Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Hurlock, B. Elisabeth. (1993). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.
- Isbandi Rukminto Adi. (2013). Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pengembangan Sosial, dan Kajian Pengembangan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Iskandar, Jusman. (2013). Supervisi Pekerjaan Sosial. Puspaga. Bandung
- Lexy J. Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liza Agnesta Krisna. (2018). Hukum Perlindungan Anak: yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Netting, F. Ellen, et al. 2012. Social Work Macro Practice. London: Pearson.
- Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5 diakses 23 Januari 2022.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Pengangkatan Anak. <https://kemensos.go.id/> diakses 08 Februari 2022.
- Inewsyogya.id. (2021). Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, Mahasiswi Perguruan Tinggi Swasta di Jogja Ditangkap Polisi <https://yogya.inews.id/berita/buangbayi-yang-baru-dilahirkan-mahasiswi-perguruan-tinggi-swasta-di-jogjaditangkap-polisi> diakses 01 Februari 2022.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Prosedur Pengangkatan Anak Domestik oleh waga Negara Indonesia. <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/> diakses 08 Februari 2022.
- Soares, J., Ralha, S., Barbosa-Ducharne, M., & Palacios, J. (2019). Adoption related gains, losses and difficulties: The adopted Child's perspective: C & A. Child & Adolescent Social Work Journal, 36(3), 259-268. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10560-018-0582-0>
- Susilowati, E. (2015). Pekerjaan Sosial pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Kota Bandung. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 5(1), 237-247.
- Utami, E. S. (2014). Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta